KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

Nomor : W.7-HN.01.01-3521 17 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Bupati Bangka Tengah
di tempat

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor : PHN-02.PR.01.03 Tahun 2026 tanggal 10 Februari 2026 hal Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan daerah terhadap:

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran;**
2. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol;**
3. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong;**
4. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan; dan**
5. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah merupakan penelaahan dan penilaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku untuk mengetahui tingkat kedayagunaan dan kehasilgunaan, dampak yang ditimbulkan, serta ketercapaian tujuan pembentukannya. Kegiatan ini juga bertujuan menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode enam dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang disimpulkan dari matriks kertas kerja evaluasi berdasarkan klaster permasalahan pada setiap dimensi, telah diperoleh hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi terhadap masing-masing Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan maupun pencabutan dan pembentukan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil analisis dan evaluasi dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Johan Manurung

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerinta Bangka Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bangka Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran

Temuan Isu Krusial/Permasalahan	Rangkuman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi	Kesimpulan	Rekomendasi
1. Ketidaksesuaian dengan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah masih menggunakan dasar hukum, terminologi, dan konsep hukum yang sebagian telah mengalami perubahan atau pencabutan. Selain itu, materi muatan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni vertikal dan ketidakpastian hukum. **2. Penggunaan Istilah dan Nomenklatur yang Sudah Tidak Relevan** Penggunaan istilah "pelacuran" dan "pelacur" dinilai kurang sesuai dengan perkembangan kebijakan hukum dan praktik regulasi saat ini. Terminologi tersebut perlu disesuaikan dengan nomenklatur yang lebih tepat dan netral agar tidak menimbulkan stigma serta lebih mencerminkan objek pengaturan yang sebenarnya. **3. Rumusan Norma yang Berpotensi Menimbulkan Multitafsir** Sejumlah ketentuan masih mengandung rumusan yang tidak jelas, penggunaan istilah yang tidak terukur, serta penentuan subjek hukum yang kurang tepat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan	**1. Dimensi Pancasila** Secara umum, substansi Peraturan Daerah ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam upaya menjaga ketertiban umum, moralitas, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengaturan mengenai pelarangan pelacuran merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih cenderung berorientasi pada penindakan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan aspek pembinaan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia agar lebih mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. **2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan** Permasalahan pada dimensi ini ditemukan pada Pasal 8 mengenai Ketentuan Pidana. Pengaturan sanksi pidana dalam Perda masih menggunakan konsep dan klasifikasi yang merujuk pada KUHP lama, termasuk penggunaan istilah "pelanggaran". Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut memerlukan penyesuaian agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara materi muatan Perda dengan perkembangan hukum pidana nasional. **3. Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan** Potensi disharmoni ditemukan pada Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 9. - Pasal 1 masih menggunakan nomenklatur dan definisi yang belum mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan hukum saat ini - Pasal 8 belum menyesuaikan ketentuan sanksi pidana dengan KUHP baru dan kebijakan penyesuaian pidana. - Pasal 9 mengenai penyidikan masih merujuk pada pengaturan yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan sistem hukum pidana dan kewenangan penyidik yang berlaku saat ini.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran masih diperlukan sebagai instrumen hukum daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah praktik pelacuran di daerah. 2. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah memerlukan perubahan, yaitu 10 dari 11 pasal, disertai penyesuaian terhadap Judul dan Konsideran Mengingat, sedangkan hanya 1 pasal yang masih relevan untuk dipertahankan. 3. Permasalahan utama terdapat pada aspek kejelasan rumusan, harmonisasi pengaturan, dan efektivitas pelaksanaan, khususnya terkait penggunaan istilah, ketepatan subjek hukum, pengaturan kewenangan, mekanisme rehabilitasi, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi yang belum diatur secara memadai. 4. Materi muatan Peraturan Daerah belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan mengenai hak asasi manusia, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta perkembangan regulasi terkait pemanfaatan teknologi informasi.	**Perda ini perlu dicabut dan diganti dengan Perda yang baru** sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

penafsiran dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah. **4. Belum Optimalnya Pengaturan Kewenangan dan Mekanisme Pelaksanaan** Pengaturan mengenai rehabilitasi, pengendalian, pengawasan, serta tugas dan kewenangan pejabat atau tim pelaksana belum diatur secara rinci. Akibatnya, terdapat potensi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. **5. Ketentuan Pidana Belum Menyesuaikan Kebijakan Hukum Pidana Nasional** Pengaturan sanksi pidana masih menggunakan pendekatan dan klasifikasi yang mengacu pada KUHP lama. Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP baru menuntut adanya penyesuaian terhadap jenis, bentuk, dan besaran sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah. **6. Belum Mengakomodasi Perkembangan Modus Prostitusi Berbasis Teknologi** Materi muatan Peraturan Daerah masih berorientasi pada praktik prostitusi konvensional dan belum mengantisipasi perkembangan modus prostitusi yang memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, dan teknologi informasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas Peraturan Daerah dalam menjawab dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat. **7. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Belum Memadai** Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pelaporan, tindak lanjut laporan, serta	**4. Dimensi Kejelasan Rumusan** Dimensi ini merupakan aspek yang paling banyak ditemukan permasalahan, yaitu pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10. - Pasal 1 memerlukan penyempurnaan definisi dan penyesuaian istilah yang digunakan. - Pasal 2 mengandung rumusan yang berulang serta kurang tepat dalam menentukan subjek hukum yang dikenai larangan. - Pasal 3 menggunakan frasa yang berpotensi menimbulkan multitafsir, khususnya terkait unsur kesengajaan. - Pasal 4 memerlukan penyesuaian istilah agar konsisten dengan nomenklatur yang digunakan dalam Perda. - Pasal 5 belum mengatur secara jelas mekanisme rehabilitasi, pihak yang berwenang, dan prosedur pelaksanaannya. - Pasal 6 tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan "Pejabat yang Ditunjuk" dan "Tim" sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. - Pasal 7 mengandung istilah yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta belum memberikan kejelasan mengenai pejabat yang berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat. - Pasal 10 memuat pendelegasian pengaturan kepada Peraturan Bupati yang terlalu umum dan tidak memberikan batasan materi yang akan diatur lebih lanjut. **5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan** Permasalahan pada dimensi ini ditemukan pada Pasal 8 yang mengatur ketentuan pidana. Pengaturan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta perkembangan kebijakan hukum pidana nasional khusunya penghapusan pidana kurungan dan kategorisasi denda sesuai KUHP terbaru. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa materi muatan Perda tetap berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.	5. Pengaturan mengenai praktik pelacuran berbasis media elektronik dan teknologi informasi belum terakomodasi, sehingga Peraturan Daerah belum mampu menjawab perkembangan modus operandi dan kebutuhan penegakan hukum saat ini. 6. Mengingat perubahan yang diperlukan telah mencakup sebagian besar substansi pengaturan, termasuk pembaruan definisi, nomenklatur, mekanisme pencegahan, rehabilitasi, pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional, **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2007 direkomendasikan untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru**, sehingga memiliki pengaturan yang lebih komprehensif, harmonis, implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat saat ini.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

bentuk perlindungan terhadap pelapor. Hal ini dapat mengurangi efektivitas keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah.	**6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan** Permasalahan efektivitas ditemukan pada Pasal 5 dan Pasal 6. - Pasal 5 belum mengatur secara rinci mekanisme rehabilitasi, bentuk pembinaan, jangka waktu pelaksanaan, maupun instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. - Pasal 6 belum menjelaskan tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja pejabat atau tim yang melaksanakan pengendalian terhadap Perda.		

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol

Temuan Isu Krusial/Permasalahan	Rangkuman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi	Kesimpulan	Rekomendasi
- Ketidakselarasan dengan Regulasi Pusat: Dasar hukum vertikal masih bersandar pada undang-undang lama yang sudah dicabut. - Kewenangan Perizinan Berusaha (Sistem OSS): Mekanisme izin manual daerah bertabrakan dengan sistem tata niaga perdagangan nasional berbasis risiko. - Evaluasi Penegakan Hukum dan Asas KUHAP: Tindakan penyitaan dan pemusnahan oleh Satpol PP serta penyerahan berkas penyidikan PPNS belum terintegrasi kuat dengan Korwas POLRI. - Sinkronisasi dengan KUHP Baru: Struktur sanksi tipiring denda dan kurungan belum proporsional serta belum mengadopsi sistem kategorisasi denda nasional, penghapusan pelanggaran dan pidana kurungan sesuai KUHP terbaru.	**1. Dimensi Pancasila** Peraturan Daerah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengaturan mengenai pembatasan konsumsi minuman beralkohol di tempat tertentu dan larangan penjualan kepada anak di bawah umur sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat. **2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan** Pengaturan mengenai tata niaga dan konsumsi minuman beralkohol tepat diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun, dasar hukum pembentukannya perlu diperbarui karena masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut atau tidak berlaku. **3. Dimensi Disharmoni Pengaturan (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7)** Terdapat ketidakharmonisan antara larangan umum peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan ketentuan pengecualian bagi lokasi tertentu. Selain itu, pengaturan perizinan masih menggunakan mekanisme manual sehingga belum selaras dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). **4. Dimensi Kejelasan Rumusan (Pasal 1 dan Pasal 14)** Beberapa ketentuan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya mengenai definisi pejabat yang berwenang dan mekanisme penyidikan oleh PPNS agar sesuai dengan	1. Peraturan Daerah masih diperlukan sebagai instrumen hukum daerah dalam mengendalikan tata niaga dan konsumsi minuman beralkohol guna melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian peredaran minuman beralkohol. 2. Sebagian materi muatan Peraturan Daerah belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pembagian kewenangan pemerintahan daerah, sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), serta ketentuan hukum pidana nasional. Selain itu, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah juga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan	Perda ini direkomendasikan untuk dilakukan **perubahan** melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), karena penyesuaian yang diperlukan hanya bersifat parsial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	ketentuan hukum acara pidana serta tidak menimbulkan multitafsir. **5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13)** Pengaturan mengenai kewenangan penyitaan dan pemusnahan barang bukti serta ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan ketentuan KUHAP dan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya terkait kewenangan PPNS, pidana kurungan, dan sistem kategori pidana denda. **6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan (Pasal 5 dan Pasal 12)** Pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal karena pengaturan perizinan belum mengikuti sistem OSS-RBA, sementara mekanisme pelaporan masyarakat masih bersifat konvensional dan belum didukung sistem yang memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor maupun pemanfaatan layanan digital. **Ringkasan Hasil ANEV** Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan: terdapat 2 ketentuan yang memerlukan perubahan, yaitu Dasar Hukum (Mengingat) dan Pasal 3. 2. Dimensi Kejelasan Rumusan: terdapat 3 pasal yang memerlukan penyempurnaan, yaitu Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 14. 3. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan: terdapat 3 pasal yang memerlukan penyesuaian, yaitu Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13. 4. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: terdapat 2 pasal yang perlu diperkuat, yaitu Pasal 5 dan Pasal 12. 5. Dimensi Pancasila dan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan permasalahan yang memerlukan perubahan. Secara keseluruhan, dari 17 pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah terdapat 10 ketentuan yang memerlukan perubahan, yaitu Dasar Hukum (Mengingat), Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, sedangkan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 3. Materi muatan yang memerlukan penyempurnaan meliputi pembaruan dasar hukum, penyesuaian pengaturan tata niaga dan perizinan sesuai sistem OSS-RBA, penyempurnaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta harmonisasi ketentuan pidana dengan sistem hukum pidana nasional. 4. Pelaksanaan Peraturan Daerah perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan aparat penegak hukum, optimalisasi mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat, pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital, serta penyusunan kebijakan teknis yang mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. 5. Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan bahwa dari 17 pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah, terdapat 9 pasal yang memerlukan perubahan, yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, sedangkan 8 pasal lainnya masih relevan dan dapat dipertahankan. 6. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk **melakukan perubahan (revisi) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007, tanpa perlu mencabut dan membentuk Peraturan Daerah baru**. Perubahan difokuskan pada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional, sehingga pengaturan tata niaga dan konsumsi minuman beralkohol tetap relevan, harmonis dengan rezim hukum pasca-Cipta Kerja dan KUHP	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	17 masih relevan dan dapat dipertahankan. Perubahan tersebut diarahkan pada penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta memberikan kepastian hukum.	Nasional, serta lebih efektif dalam pelaksanaannya.	

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong

Temuan Isu Krusial/Permasalahan	Rangkuman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi	Kesimpulan	Rekomendasi
1. Aspek Kewenangan a. Potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan sektor pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan tata ruang. b. Pengaturan penguasaan kolong berpotensi ditafsirkan melampaui kewenangan daerah. **2. Aspek Perizinan** a. Sistem SIUPP Kolong belum menyesuaikan mekanisme OSS-RBA. b. Persetujuan lingkungan dan perizinan sektoral belum terintegrasi. **3. Aspek Lingkungan Hidup** a. Terminologi dokumen lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi. b. Pengaturan perlindungan ekosistem kolong memerlukan harmonisasi dengan peraturan lingkungan hidup terbaru. **4. Aspek Pengawasan** a. Belum tersedia SOP pengawasan b. Belum terdapat indikator evaluasi dan monitoring berkala. c. Unit pengawas belum ditegaskan secara rinci.	**1. Dimensi Pancasila** Peraturan Daerah telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam upaya pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta keberlanjutan pembangunan. Pada dimensi ini tidak ditemukan permasalahan yang memerlukan perubahan substansi. **2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan** Peraturan Daerah telah dibentuk sesuai kewenangan pemerintah daerah. Namun, dasar hukum pembentukannya perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana lainnya agar memberikan kepastian hukum. **3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan (Pasal 9 dan Pasal 12)** Masih terdapat beberapa norma yang berpotensi disharmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama mengenai kewenangan pengelolaan kolong, mekanisme perizinan, pengaturan larangan, dan kewenangan penyidikan. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik norma dengan peraturan sektoral.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong masih diperlukan sebagai instrumen hukum daerah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kolong secara tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 2. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pembagian kewenangan pemerintahan, pengelolaan sumber daya air, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), serta perkembangan hukum pidana nasional. 3. Dari 15 pasal yang dianalisis, sebanyak 12 pasal (80%) memerlukan perubahan atau penyempurnaan, sedangkan hanya 3 pasal (Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15) yang masih relevan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang	**Perda ini perlu dicabut dan diganti dengan Perda yang baru** sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5. Aspek Penegakan Hukum Ketentuan pidana perlu dievaluasi dari aspek proporsionalitas dan efektivitas penegakan hukum dan penyesuaian dengan KUHP terbaru	**4. Dimensi Kejelasan Rumusan (Pasal 1,6,7, dan 11)** Beberapa ketentuan masih memerlukan penyempurnaan redaksional, penyesuaian istilah, dan pengaturan prosedur yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir serta sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. **5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12)** Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dikaji kembali agar sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, serta perkembangan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. **6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9)** Pelaksanaan Peraturan Daerah masih memerlukan penguatan melalui penyempurnaan SOP, prosedur administrasi, mekanisme pengawasan, evaluasi, dan instrumen pelaksanaan sehingga norma yang diatur dapat diterapkan secara efektif.	diperlukan telah mencakup sebagian besar substansi pengaturan. 4. Selain memerlukan penyesuaian substansi, Peraturan Daerah ini juga masih memiliki kelemahan pada aspek kejelasan rumusan, harmonisasi pengaturan, efektivitas pelaksanaan, mekanisme perizinan, pengawasan, serta ketentuan sanksi yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 5. Mengingat perubahan yang diperlukan telah mencakup sebagian besar materi muatan **Peraturan Daerah dan memerlukan penyesuaian secara menyeluruh, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2011 direkomendasikan untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru,** sehingga seluruh materi muatannya dapat disusun kembali secara sistematis, selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta mendukung pengelolaan dan pemanfaatan kolong yang berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan

Temuan Isu Krusial/Permasalahan	Rangkuman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi	Kesimpulan	Rekomendasi
a. Standar teknis Rumaja, Rumija, Ruwasja, ruang bebas, saluran tepi jalan, ambang pengaman, penanaman pohon, dan bangunan utilitas belum diatur secara cukup operasional b. Mekanisme izin, rekomendasi, dan dispensasi belum memuat alur layanan, batas waktu, dokumen persyaratan, evaluasi risiko, kewajiban pemohon, pemulihan kondisi jalan, dan sanksi administratif secara rinci. c. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, penertiban, penyidikan PPNS, serta pengawasan kegiatan lama belum didukung pedoman teknis, indikator kinerja, format pelaporan, dan tindak lanjut yang terukur d. Ketentuan pidana Pasal 21 perlu diselaraskan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026 agar proporsional, jelas, serta konsisten dengan sistem pemidanaan nasional	**1. Dimensi Pancasila** Secara umum Perda telah sejalan dengan nilai Pancasila, terutama nilai ketertiban, kemanfaatan, keselamatan, keadilan, kepastian hukum, dan pengayoman. Pengaturan pemanfaatan bagian jalan bertujuan melindungi kepentingan umum, menjaga fungsi sosial jalan, dan memastikan ruang jalan dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. **2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan** (Judul, Konsideran Menimbang, dan Konsideran Mengingat) Jenis Perda sudah tepat karena materi yang diatur berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pemanfaatan bagian jalan. Namun, judul dan dasar hukum perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan pengaturan jalan, pemerintahan daerah, lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyesuaian pidana terbaru. **3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan** (Konsideran, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21) Masih terdapat potensi disharmonisasi karena dasar hukum lama belum seluruhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru. Pengaturan izin, rekomendasi, dispensasi, penyidikan, dan sanksi pidana perlu dipastikan selaras dengan UU Jalan sebagaimana telah diubah, UU Pemerintahan Daerah, PP tentang Jalan, Permen PUPR terkait pemanfaatan bagian jalan, UU KUHP 2023, dan UU Penyesuaian Pidana 2026. **4. Dimensi Kejelasan Rumusan** (Pasal 1 sampai dengan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 24) Beberapa norma telah jelas, tetapi masih memerlukan penguatan rumusan agar tidak menimbulkan multitafsir. Definisi jalan, penyelenggara jalan, utilitas, Rumaja, Rumija, Ruwasja, ambang pengaman jalan, izin, rekomendasi, dan dispensasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknis serta kebutuhan pengawasan lapangan. **5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan** (Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 21) Ketentuan yang mengatur koordinasi teknis, penyidikan, dan pidana perlu	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan pada prinsipnya masih relevan dan diperlukan sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), guna menjamin keselamatan pengguna jalan, menjaga fungsi jalan, serta melindungi kepentingan umum. 2. Dari Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Perda telah sesuai sebagai bentuk pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, judul, konsideran, dan dasar hukum masih perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai pemerintahan daerah, penyelenggaraan jalan, serta kebijakan hukum nasional yang berlaku. 3. Dari Dimensi Kejelasan Rumusan, sebagian besar materi muatan telah disusun secara sistematis dan memberikan kepastian mengenai pemanfaatan bagian jalan, perizinan, rekomendasi, dispensasi, serta pengaturan utilitas. Namun, masih terdapat ketentuan yang bersifat umum dan belum didukung oleh norma teknis, standar operasional, mekanisme koordinasi, maupun prosedur pelaksanaan yang rinci sehingga	**Perda ini perlu dicabut dan diganti dengan Perda yang baru** sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	diperjelas agar sesuai dengan asas kepastian hukum, legalitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, pelayanan yang baik, dan proporsionalitas sanksi. Ketentuan pidana pada Pasal 21 perlu disesuaikan dengan sistem pemidanaan nasional terbaru. **6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan** (Pasal 11, Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 22) Pelaksanaan Perda masih memerlukan penguatan teknis karena mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, penertiban, pengawasan kegiatan lama, dan koordinasi antarperangkat daerah belum diatur secara rinci. Perlu Peraturan Bupati/pedoman teknis sebagai instrumen operasional. **i. Substansi yang memerlukan penyesuaian:** i. Judul, Konsideran Menimbang, Konsideran Mengingat, serta Pasal 1 sampai dengan Pasal 24. Penyesuaian tidak selalu berarti norma tidak relevan, tetapi banyak ketentuan perlu diperbarui, diperjelas, atau diberi instrumen teknis pelaksanaan.	berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya. 4. Dari Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan, pengaturan mengenai kewenangan penyelenggara jalan, koordinasi pemanfaatan utilitas, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan ketentuan pidana telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun, ketentuan pidana masih perlu diselaraskan dengan sistem hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Beberapa Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. 5. Dari Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, implementasi Perda belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh standar teknis operasional, mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, penertiban, serta koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait. Selain itu, belum terdapat mekanisme yang memadai untuk mengawasi kegiatan pemanfaatan bagian jalan yang telah ada sebelum Perda diberlakukan. 6. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh dimensi, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2011 masih layak dipertahankan, namun memerlukan perubahan (revisi) dengan menyusun perda baru agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, kebutuhan penyelenggaraan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

		infrastruktur jalan, peningkatan keselamatan pengguna jalan, serta mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya. 7. Perubahan Perda perlu diarahkan pada pembaruan konsideran dan dasar hukum, penyempurnaan norma mengenai pemanfaatan bagian jalan, penguatan mekanisme perizinan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian ketentuan pidana dengan sistem hukum nasional. Selain itu, perlu disusun atau disempurnakan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur standar teknis dan prosedur operasional secara lebih rinci. 8. Apabila hasil penyempurnaan menunjukkan bahwa perubahan materi muatan mencakup sebagian besar substansi Perda yang berlaku, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan **pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2011 dan menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru,** sehingga pengaturannya menjadi lebih komprehensif, harmonis, implementatif, dan sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan daerah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Temuan Isu Krusial/Permasalahan	Rangkuman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi	Kesimpulan	Rekomendasi
1. Perubahan dasar hukum pembentukan Perda. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan delegasi Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang saat ini telah dicabut. Ketentuan mengenai delegasi pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok kini diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian dasar hukum dan substansi pengaturannya. **2. Ketentuan sanksi pidana belum selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru.** Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada ketentuan hukum pidana yang lama dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Beberapa Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Penyesuaian tersebut meliputi penghapusan klasifikasi tindak pidana sebagai "pelanggaran" serta perubahan sistem pengenaan pidana denda yang disesuaikan dengan kategorisasi pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. **3. Substansi pengaturan belum mengikuti perkembangan regulasi.** Perda belum sepenuhnya mengakomodasi pengaturan mengenai rokok elektronik (rokok elektronik/vape), penyesuaian kawasan tanpa rokok, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	**1. Dimensi Pancasila** Secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, serta ketertiban dan kepastian hukum. Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok. **2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan** Temuan Permasalahan: Terdapat ketidaksesuaian pada konsideran menimbang dan mengingat. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk Peraturan Daerah telah tepat dari aspek jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan karena dibentuk berdasarkan delegasi peraturan yang lebih tinggi. Pada saat pembentukannya, Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan **Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, dasar hukum tersebut telah berubah dengan berlakunya **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal khusus delegasi pembentukan Perda yaitu **Pasal 151 ayat (2)**. Selain itu, konsideran mengingat masih mencantumkan peraturan yang telah dicabut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, konsideran menimbang, konsideran mengingat, dan diktum memutuskan perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dengan demikian, meskipun dari Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah ini masih tepat dan tetap relevan, diperlukan pembaruan dasar hukum pembentukannya agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum.	1. Peraturan Daerah masih diperlukan sebagai instrumen hukum daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat melalui penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. 2. Dasar hukum pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 3. Materi muatan Peraturan Daerah memerlukan penyempurnaan, antara lain mengenai pembaruan dasar hukum, pengaturan rokok elektronik, larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok, penguatan tanggung jawab pengelola kawasan, serta penyesuaian ketentuan sanksi administratif dan pidana. 4. Pelaksanaan Peraturan Daerah perlu diperkuat melalui penyusunan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, disertai peningkatan koordinasi antarperangkat	**Perda ini perlu dicabut dan diganti dengan Perda yang baru** sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. **4. Implementasi Perda belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan antara lain dengan:** - masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok; - pengawasan dan penegakan Perda yang belum optimal, termasuk belum terbentuknya tim khusus KTR di beberapa daerah, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera; - budaya merokok di masyarakat yang masih cukup permisif; - belum tersedianya indikator keberhasilan pelaksanaan Perda yang terukur; - belum optimalnya pembagian kewenangan dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan Perda. - belum dilaksanakannya evaluasi Perda secara berkala; - belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Perda. - Masih terdapat norma yang bersifat umum atau multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapannya. - Belum diaturnya secara rinci mengenai mekanisme pengaduan masyarakat,	**3. Dimensi Potensi Disharmonisasi,** Terdapat 2 Pasal (Pasal 9 dan Pasal 12). Ditemukan beberapa ketentuan yang belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Cakupan Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah masih terbatas dan belum memasukkan angkutan umum, tempat umum, serta tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai rokok elektronik dan pengendalian promosi, iklan, serta sponsor produk tembakau. **4. Dimensi Kejelasan Rumusan** Terdapat 8 Pasal (Pasal 1,2,4,5,7,11,12dan 14). Beberapa norma dalam Peraturan Daerah memerlukan penyempurnaan redaksional agar tidak menimbulkan multitafsir. Definisi mengenai rokok dan Kawasan Tanpa Rokok belum mengakomodasi perkembangan jenis produk tembakau dan rokok elektronik. Selain itu, pengaturan mengenai ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok, kewenangan pengawasan, dan mekanisme sanksi administratif masih perlu diperjelas. **5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas PUU** Terdapat 2 Pasal (Pasal 15 dan 16). Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjamin keselarasan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi. **6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan** Terdapat 3 Pasal (Pasal 6,8,dan 9) Dari aspek implementasi, masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, antara lain rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, belum adanya tim khusus Kawasan Tanpa Rokok, serta belum tersedianya indikator keberhasilan yang terukur dan mekanisme evaluasi berkala.	daerah, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penerapan sanksi agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok lebih efektif. 5. Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan bahwa perubahan yang diperlukan telah mencakup sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah, sehingga perubahan yang dibutuhkan bersifat mendasar, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis, dan tidak cukup dilakukan melalui perubahan sebagian. 6. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk **mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2014 dan membentuk Peraturan Daerah yang baru,** dengan tetap mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, agar pengaturannya selaras dengan kebijakan nasional, lebih komprehensif, implementatif, memberikan kepastian hukum, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

tindak lanjut pelanggaran, dan pelaporan pelaksanaan Perda. - sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok yang masih perlu ditingkatkan. **5. Temuan normatif lainnya.** Selain isu-isu utama tersebut, masih terdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasal Perda yang memerlukan penyempurnaan dari aspek teknik penyusunan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun efektivitas pengaturannya.	Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan: terdapat 4 ketentuan yang perlu diubah, yaitu Konsideran Menimbang, Konsideran Mengingat, Pasal 15, dan Pasal 16. 2. Dimensi Kejelasan Rumusan: terdapat 5 pasal yang memerlukan penyempurnaan, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7. 3. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: terdapat 3 pasal yang perlu diperkuat, yaitu Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9. 4. Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, dan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan permasalahan yang memerlukan perubahan. Secara keseluruhan, dari 17 pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah, terdapat 10 pasal/ketentuan yang memerlukan perubahan, yaitu Konsideran Menimbang, Konsideran Mengingat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16, sedangkan 7 Pasal (Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17) tetap dipertahankan. Perubahan diarahkan pada penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta penguatan efektivitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan implementatif		

Kepala Kantor Wilayah,

Johan Manurung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi